



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 520/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/47/ TAHUN 2025
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA RUMAH SAKIT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Nomor 900.1.3.1/478/RSP-Bilabanggai/2025 Tanggal 28 Juli 2025 tentang Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah pada Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/ Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Surat Pertanggungjawaban Pada Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, tidak sesuai lagi dengan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025; dan

3. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/ tahun 2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Pada Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/47/ TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA RUMAH SAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/ tahun 2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Pada Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Pada Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, Kepala Perangkat Daerah dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. Pembantu Bendahara Penerimaan.
- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. memiliki integritas;
 - 2. memiliki disiplin tinggi;
 - 3. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 5. menandatangani Pakta Integritas;
 6. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA bertindak sebagai PPK.

KEENAM

: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- a. Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala unit Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali.
- c. Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- f. Pelimpahan sebagian Kewenangan meliputi :
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
- h. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- i. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit Perangkat Daerah selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU, SPM-LS.

- j. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dapat di bantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas :
 - 1. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Unit organisasi bersifat khusus;
 - 2. menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Unit organisasi bersifat khusus;
 - 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - 4. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 8. menandatangani SPM;
 - 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang di pimpinnya;
 - 11. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - 12. menetapkan PPTK dan PPK Perangkat Daerah;
 - 13. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku PA.

KETUJUH : Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
 - 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP SPP TU, dan SPP LS;
 - 2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang di kelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetor pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- b. Selain tugas diatas, bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang di tetapkan Kepala Daerah;
 2. memeriksa kas secara periodik;
 3. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 4. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 5. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 6. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD.

KEDELAPAN : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan dan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Tahun Anggaran 2025.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 520/ TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/47/ TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA RUMAH SAKIT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	dr. Feldy Deki, Sp. B NIP. 19880517 201704 1 001 Penata, III/c (Plt. Direktur UPTD RSUD Trikora)	Nurhanida Musa, AMKL NIP. 19850112 201001 2 010 Penata, III/c	dr. Feldy Deki, Sp. B NIP. 19880517 201704 1 001 Penata, III/c (Plt. Direktur UPTD RSUD Trikora)		
2	Rumah Sakit Pratama Biliabanggai	dr. Dian ratnasari Soolany NIP. 19880720 201903 2 002 Penata Tk. I, III/d (Direktur UPTD RSP Biliabanggai)	Gunawan Jayadi Santosa, S.Ak NIP. 19980713 202203 1 002 Penata Muda, III/a	dr. Dian ratnasari Soolany NIP. 19880720 201903 2 002 Penata Tk. I, III/d (Direktur UPTD RSP Biliabanggai)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOLIDADY